



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP	108 / PSDKP.0.4 / XI / 2018
Tanggal Pembuatan	November 2009
Tanggal Revisi	November 2018
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Sekretaris Ditjen PSDKP  Waluyo S Abutohir NIP : 19600105 198003 1 001
Nama SOP	PEMINJAMAN BMN
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Pemerintah No. 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. POS Inventarisasi BMN	1 DIPA 2 RKAKL 3 Kendaraan Dinas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Setiap pengguna harus mengembalikan kendaraan tersebut dalam kondisi yang baik	1 Buku Kontrol Dokumen

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
		Unit Pengguna	Staff	PBMN	Kabag Keuangan dan Umum	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan pemakaian kendaraan dinas kepada Kabbag keu dan Umum dengan menyerahkan keperluan yang memuat : a. Lamanya peminjaman b. Keperluan c. Tanggal peminjaman	Mulai				Memorandum pengajuan	10 menit	surat tanda terima	
2	Memerintahkan kasubbag PBMN untuk melakukan pengecekan apakah kendaraan dinas tersebut sedang digunakan oleh unit kerja lain atau tidak					Disposisi	10 menit	laporan pengecekan kendaraan	
3	Melakukan pengecekan dan apabila waktu dan tanggal tersebut dapat digunakan maka Kasubbag PBMN memerintahkan kepada Staff untuk menulis di buku daftar peminjaman barang inventaris kantor					Buku Peminjaman inventaris kantor	15 menit		
4	Mencatat ke dalam buku peminjaman barang inventaris kantor dan menginformasikan kepada unit pengguna bahwa kendaraan tersebut dapat digunakan dengan ketentuan semua kerusakan dan kehilangan barang inventaris menjadi tanggung jawab pengguna/peminjam		Ya			Buku peminjaman inventaris kantor	15 menit	kendaraan	
5	Melaksanakan pengecekan dan kemudian memberitahukan kepada unit pengguna bahwa kendaraan dinas sudah dapat digunakan					kendaraan dinas	15 menit	kendaraan	
6	Mengembalikan kendaraan dinas kepada Kabbag Keu dan Kasubbag PBMN setelah selesai digunakan					kendaraan dinas	15 menit	kendaraan	
7	Memerintahkan staf pelaksana untuk mengecek kondisi kendaraan dinas tersebut					kendaraan dinas	15 menit	kondisi kendaraan	

2/ kg